

Kajian Holistik Komersialisasi Pendidikan Menurut Al-Qur'an dan Sunnah : Tinjauan Ulang Konsep Maqashid Syari'ah dalam Bidang Pendidikan

Wonadi Idris¹, Siti Nafi'ah²

^{1,2}Institut Agama Islam Nahdhatul Ulama Bangil

E-mail: wonadi5@gmail.com

Article Info

Article history:

Received January 19, 2026

Revised January 25, 2026

Accepted January 29, 2026

Keywords:

Commercialization Education,
Al-Qur'an, As-Sunnah,
Maqashid Syari'ah

ABSTRACT

From an Islamic perspective, education is more than just a process to enhance human intellectual potential. The essence of education becomes a fundamental tool to save and shape human nature in accordance with Islamic values to achieve perfection in life both in this world and the hereafter. However, over time, humans with all their interests have driven education to move away from its intended purpose. Globalization, as a process of interconnected integration, has made the economy the main pillar for humans to achieve all worldly desires, resulting in capitalism and commercialization. On the other hand, the Qur'an and Sunnah have authentically and comprehensively explained the concept and purpose of education, which is far from commercialization. Scholars, through ijihad, have also established the objectives of Shari'ah (maqasid al-shari'ah), which aim to protect and preserve five essential aspects of human life, namely: religion (hifz al-din), life (hifz al-nafs), intellect (hifz al-'aql), lineage (hifz al-nasl), and property (hifz al-mal). This study aims to analyze the views of the Qur'an and Sunnah on the commercialization of education by re-examining the concept of maqasid al-shari'ah. The research method used in this study is library research. The results of this study show that the commercialization of education is highly contrary to the views of the Qur'an and Sunnah. Moreover, the commercialization of education is also opposed to the maqashid Syari'ah, which aims to preserve the five essential aspects of human life.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received January 19, 2026

Revised January 25, 2026

Accepted January 29, 2026

Kata Kunci:

ABSTRAK

Dalam perspektif Islam, pendidikan lebih dari sekedar proses untuk meningkatkan potensi intelektual manusia. Esensi pendidikan menjadi alat fundamental untuk menyelamatkan dan membentuk fitrah manusia sesuai dengan nilai-nilai Islam agar mencapai kesempurnaan hidup di dunia maupun akhirat. Namun seiring berkembangnya zaman, manusia dengan segala kepentingannya mendorong pendidikan untuk bergerak menjauhi arah tujuannya. Globalisasi sebagai proses integrasi interkoneksi menjadikan ekonomi sebagai tonggak utama

Komersialisasi Pendidikan, Al-Qur'an, As-Sunnah, Maqashid Syari'ah

manusia dalam meraih segala keinginan duniawi, berujung pada kapitalisme dan komersialisasi. Di sisi lain, Al-Qur'an dan As-Sunnah telah menjelaskan secara otentik dan komprehensif mengenai konsep dan tujuan pendidikan yang sangat jauh dari komersialisasi. Para ulama', melalui ijtihad, juga telah menetapkan *maqasid syari'ah* yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara lima hal pokok yang sangat penting dalam kehidupan manusia, yaitu : Agama (*hifz al-din*), Jiwa (*hifz al-nafs*), Akal (*hifz al-'aql*), Keturunan (*hifz al-nasl*), dan Harta (*hifz al-mal*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Al-Qur'an dan sunnah mengenai komersialisasi pendidikan dengan meninjau ulang konsep *maqashid syari'ah*. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian *library research*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya komersialisasi pendidikan sangat bertentangan dengan pandangan Al-qur'an dan Sunnah. Tidak hanya itu, komersialisasi pendidikan juga bertentangan dengan maqashid syari'ah yang bertujuan untuk memelihara lima hal pokok yang sangat penting dalam kehidupan manusia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Wonadi Idris

Institut Agama Islam Nahdhatul Ulama Bangil

E-mail: wonadi5@gmail.com

PENDAHULUAN

Peranan pendidikan sangat besar dalam mewujudkan manusia yang utuh dan mandiri serta menjadi manusia yang mulia dan bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Dengan pendidikan, manusia akan faham bahwa dirinya itu sebagai makhluk yang dikarunia kelebihan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Bagi negara, pendidikan memberi kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa dan merupakan tempat dalam menerjemahkan pesan-pesan konstitusi serta membangun watak bangsa (*nation character building*).

Pendidikan sering dilihat sebagai alat fundamental untuk mentransfer pengetahuan, mengasah pikiran, mengembangkan karakter, dan meningkatkan keterampilan kerja.¹ Dalam perspektif Islam, pendidikan merupakan proses mentransformasikan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keislaman juga pengembangan potensi fitrah manusia agar dapat mencapai

¹ Alifiani Purwaningrum, dkk, "Faktor Penyebab Komersialisasi Pendidikan", Muaddib: Jurnal Pendidikan Islam, Vol.2 No.1 hlm.86, 2023

kesempurnaan hidup dalam segala aspek termasuk dunia dan akhirat.² Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai rujukan dalam kehidupan umat Islam telah menjelaskan secara eksplisit tentang kemuliaan tujuan pendidikan khususnya pendidikan Islam. Orientasi dari tujuan pendidikan tersebut adalah kesempurnaan peran manusia sebagai khalifah di muka bumi dan sebagai seorang hamba yang mengabdikan diri kepada Tuhannya. Namun seiring berkembangnya zaman, tujuan utama dari pendidikan kian hari kian bergeser.

Era Globalisasi sebagai proses integrasi interkoneksi yang memandang dunia sebagai satu kesatuan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap berbagai aspek kehidupan.³ Pendidikan menjadi salah satu yang terdampak. Dalam bidang sosial-ekonomi, keinginan kuat manusia untuk memenuhi segala tujuannya, mendorong adanya kapitalisme. Kapitalisme yang dicirikan melalui persaingan dalam pasaran bebas menjadikan pendidikan berujung pada komersialisasi. Pendidikan yang pada mulanya bertujuan untuk memberdayakan manusia, kini dipandang sebagai suatu komoditas yang diperjualbelikan dalam pasar untuk mendapatkan sebuah profit.

Dalam konteks ini, Al-Qur'an dan As-Sunnah telah memberikan panduan otentik dan komprehensif mengenai konsep serta tujuan pendidikan yang seharusnya menjauhkan diri dari motif komersialisasi. Prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa pendidikan harus berlandaskan pada keadilan, keseimbangan, dan upaya menjaga kelestarian fitrah manusia dengan nilai-nilai Ilahi. Tidak hanya itu, pendidikan dalam Islam juga bertujuan untuk membentuk individu yang seutuhnya, tidak hanya dalam aspek kognitif tetapi juga dalam aspek spiritual, emosional, dan sosial.

Para ulama melalui ijtihadnya telah menetapkan maqasid syari'ah sebagai tujuan syariat yang menjaga lima hal pokok dalam kehidupan manusia, meliputi : agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Kelima aspek ini merupakan pondasi yang sangat penting yang menjaga kehidupan manusia agar tetap seimbang dan terarah. Namun komersialisasi pendidikan yang memusatkan perhatiannya pada keuntungan ekonomi telah mengabaikan konsep maqashid syari'ah. Sehingga entitasnya sangat bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Kajian komersialisasi pendidikan telah banyak dipaparkan, khususnya dalam sudut pandang sosial. Namun sedikit sekali yang memaparkannya melalui sudut pandang nilai-nilai keislaman. Kajian komersialisasi pendidikan perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan meninjau ulang konsep maqashid syari'ah inilah yang menjadi gap research dalam penelitian. Penelitian ini bertujuan mengisi celah tersebut melalui metode penelitian library research, yang bersifat naturalistik, induktif, dan holistik untuk menggali makna mendalam dari teks primer Islam serta dinamika kontekstual. Garis besar hasil menunjukkan bahwa komersialisasi pendidikan bertentangan dengan prinsip Al-Qur'an, Sunnah, dan maqasid syari'ah karena

² Tatang Hidayat, dkk, "*Pendidikan Dalam Perspektif Islam dan Perannya Dalam Membina Kepribadian Islami*", Jurnal Mudarrisuna, Vol.8 No.2 hlm.223, 2018

³ Mahfida Ustadzatul Ummah, "*Problem Komersialisasi Dalam Pendidikan Islam*", *Journal of Islamic and Occidental Studies*, Vol,1 No.1 hlm.93, 2023

mengabaikan pemeliharaan lima hal pokok kehidupan. Kontribusi penelitian ini terhadap zaman kontemporer adalah memberikan landasan teoritis bagi reformasi pendidikan Islam yang anti-komersial, mendorong kebijakan pendidikan berbasis syariat, serta memperkaya diskursus manajemen pendidikan Islam yang relevan dengan tantangan kapitalisme global.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian library research, atau penelitian kepustakaan, merupakan metode pengumpulan data melalui kajian 2616olistic2616t dari sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, dokumen, laporan penelitian, dan catatan terkait topik studi. Metode ini bersifat kualitatif, dengan peneliti sebagai 2616olistic2616t utama yang melakukan penelaahan kritis, analisis isi (content analysis), dan sintesis data secara mendalam untuk menghasilkan pemahaman 2616olistic (menyeluruh).⁴ Dalam proses penelitian, penulis telah mengumpulkan banyak sekali informasi dari berbagai sumber, baik buku maupun jurnal. Sumber-sumber tersebut kemudian dikaji secara mendalam dan disimpulkan untuk menghasilkan sebuah data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Komersialisasi Pendidikan

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Komersialisasi adalah tindakan mengubah sesuatu agar bisa dijual atau diperdagangkan. Kata ini berasal dari “komersial,” yang berhubungan dengan perdagangan atau bisnis.⁵ Pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan sadar oleh keluarga, masyarakat atau pemerintah, melalui bimbingan, pengajaran, pembelajaran dan pelatihan yang berlangsung, baik yang dilakukan di sekolah maupun di luar sekolah sepanjang hidup untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menjalankan perannya dalam lingkungan untuk masa yang akan datang.⁶ Pendidikan merupakan salah satu fungsi yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh keluarga dan masyarakat secara terpadu dengan berbagai institusi atau lembaga pendidikan.

Ada dua pengertian tentang komersialisasi pendidikan, pertama mengacu pada lembaga pendidikan dengan program pendidikan serta perlengkapan yang serba mahal. Selain itu, komersialisasi pendidikan bisa mengacu pada lembaga-lembaga pendidikan yang hanya mementingkan penarikan uang pendaftaran dan uang sekolah saja, tetapi mengabaikan peningkatan kualitas yang seharusnya diberikan kepada peserta didik. Kedua, komersialisasi pendidikan mengacu pada lembaga pendidikan dengan program pembiayaan sangat mahal, artinya pendidikan hanya dapat dinikmati oleh beberapa kelompok masyarakat ekonomi kuat saja, sehingga lembaga tersebut tidak dapat disebut dengan istilah komersialisasi karena mereka memang tidak memperdagangkan pendidikan, akan tetapi uang pembayaran sekolah sangat mahal. Pemungutan biaya tinggi hanya untuk memfasilitasi jasa pendidikan serta menyediakan

⁴ Milya Sari dkk, “Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA”, Natural Science, Vol.6 No.1 Hlm.43, 2020

⁵ <https://saintif.com/kamus>

⁶ Yudin Citriadin, “Pengantar Pendidikan”, Fakultas Tabiyah dan Keguruan UIN Mataram, hal. 2

infrastruktur pendidikan bermutu, seperti menyediakan fasilitas teknologi informasi, laboratorium dan perpustakaan yang baik serta memberikan kepada para guru atau dosen gaji menurut standar. Sedangkan untuk sisa anggaran yang diperoleh, digunakan untuk menanamkan kembali bentuk infrastruktur pendidikan. Komersialisasi pendidikan jenis ini tidak akan mengancam idealisme pendidikan nasional atau idealisme Pancasila, tetapi dapat menimbulkan diskriminasi dalam pendidikan nasional.

Komersialisasi pendidikan merupakan proses dimana pendidikan diperlakukan sebagai komoditas atau penyedia layanan yang dikomersialkan, dengan orientasi terhadap keuntungan melalui pemasaran dan persaingan pasar daripada tujuan utama pendidikan untuk mentransformasikan pengetahuan, pembentukan karakter, dan penanaman keadilan sosial.⁷ Dalam praktiknya, komersialisasi pendidikan dapat dilihat melalui pembiayaan pendidikan yang sangat mahal, orientasinya terhadap pasar, dan penekanan akan program-program yang ditawarkan oleh pasar daripada kebutuhan masyarakat. Penyebab utama komersialisasi pendidikan adalah keterbatasan anggaran negara dalam mendanai pendidikan masyarakat dan dorongan suatu institusi untuk bertahan dengan mengikuti arah kebijakan pasar. Faktor ini diperparah oleh kurangnya inovasi lembaga pendidikan dalam menggali dana alternatif dan pelepasan subsidi pemerintah.

2. Komersialisasi Pendidikan Dalam Perspektif Pemerintah

Secara eksplisit pemerintah melarang adanya komersialisasi pendidikan di perguruan tinggi negeri dan menekankan bahwa pendidikan adalah konstitusional setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh negara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1-4 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan akhlak mulia, pemerintah mengatur pendidikan tinggi dan memberikan kesempatan yang sama bagi warga negara untuk mengikutinya.⁸

Namun dalam praktiknya, muncul beberapa kebijakan yang dianggap membuka peluang komersialisasi, seperti penerapan uang tunggal (UKT) di Perguruan Tinggi Negeri dengan dalih pembagian pendanaan, karena bantuan operasional dianggap belum mencukupi. Adanya undang-undang dan peraturan pemerintah seperti Undang-Undang No 25/2007 tentang penanaman modal, yang memasukkan pendidikan ke dalam sektor yang terbuka untuk penanaman modal asing, memicu kekhawatiran akan masuknya logika pasar ke dalam dunia pendidikan. Belum lagi pemerintah seringkali membatalkan kebijakan yang menuai kritik publik terkait potensi komersialisasi, contohnya pembatalan bantuan perangkat digital untuk sekolah SPK (Satuan Pendidikan Kerjasama), hal itu menunjukkan adanya respons terhadap tekanan masyarakat.

⁷ Zainuddin dkk, "Komersialisasi Pendidikan di Indonesia", Al-Kaffah, Vol.10 No.2 Hlm.228, 2022

⁸ <https://www.medcom.id>, Metro TV, 13 Januari 2023

Pemerintah sering mengurangi alokasi anggaran pendidikan karena prioritas fiskal lain, memaksa institusi negeri seperti perguruan tinggi berstatus BHMN (Badan Hukum Milik Negara) menarik biaya tinggi dari mahasiswa. Hal ini juga terlihat pada ketergantungan sekolah negeri pada dana BOS yang terbatas, sehingga mendorong pungutan liar atau swasta untuk menutup kekurangan fasilitas dan operasional. Akibatnya, pendidikan publik kehilangan kemampuan melayani semua lapisan masyarakat secara merata.

Globalisasi mendorong kurikulum berorientasi pasar (market-driven), di mana institusi menyesuaikan program studi dengan tuntutan industri untuk menarik siswa berbayar tinggi. Prinsip "McDonaldisasi" ala Ritzer mempercepat proses ini melalui efisiensi dan kuantifikasi, menjadikan pendidikan sebagai produk kompetitif yang mengikuti tren ekonomi global. Di Indonesia, ini memicu persaingan antar-institusi untuk ranking dan murid kaya, mengorbankan aksesibilitas.

Kebijakan otonomi sekolah dan kemitraan publik-swasta membuka ruang bagi aktor komersial mengelola pendidikan sebagai bisnis, termasuk voucher dan hak swasta penuh. Ideologi politik liberal memungkinkan lembaga beroperasi seperti perusahaan, fokus pada keuntungan daripada misi sosial. Contohnya, sekolah swasta komprehensif menaikkan biaya untuk fasilitas premium, memperlebar kesenjangan dengan sekolah negeri yang defisit.

Transformasi edtech, dipercepat pandemi, membawa platform pembelajaran berbayar, konten digital, dan sertifikasi swasta yang mengkomersialkan akses pengetahuan. Perusahaan digital memanfaatkan teknologi untuk menawarkan layanan premium, sementara institusi tradisional ikut bersaing dengan model berlangganan. Faktor budaya dan teknologi ini membuat pendidikan semakin bergantung pada investasi swasta.

Dalam prosesnya, komersialisasi pendidikan banyak sekali memberikan dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya, Kontribusi swasta meringankan anggaran pemerintah untuk pendidikan publik, memungkinkan alokasi dana ke sektor lain. Tidak hanya itu persaingan antar-institusi mendorong inovasi seperti pelatihan vokasional, fasilitas modern, dan peningkatan mutu untuk menarik siswa. Hal ini juga menambah pendapatan lembaga, mendukung pengembangan program baru. Adapun dampak negatifnya, pembiayaan pendidikan yang tinggi dapat menyebabkan ketimpangan akses, di mana kelompok miskin terpinggirkan sementara kaya mendapat pendidikan premium. Hal tersebut hanya akan memperlebar kesenjangan sosial tanpa memutus rantai kemiskinan. Orientasi profit juga menurunkan mutu akademik melalui pemangkasan rigour, dimana pendidikan lebih fokus pada program "laku" daripada kritis, serta diskriminasi etika.

3. Komersialisasi Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah

Komersialisasi pendidikan sebagai suatu fenomena dimana pendidikan diperlakukan sebagai suatu komoditas yang tunduk pada logika pasar, telah merubah tujuan utama dari pendidikan itu sendiri.⁹ Dalam ajaran Islam, perintah untuk berpendidikan telah dikukuhkan kepada seluruh umat melalui Al-qur'an dan sunnah. Objek utama dalam perintah tersebut adalah seluruh umat islam tanpa terkecuali. Sebagai sarana pengembangan iman (aqidah),

⁹ Fjri Syahroni Siregar dkk, *"The Phenomenon of Commercialization of Education in Indonesia"*, Edu-Riligia: Jurnal Kajian Pendidikan Islam dan Keagamaan Vol.6 No.1 2022

akhlak, moral, dan karakter, pendidikan menjadi wadah yang tepat untuk memberdayakan potensi manusia dalam menjalani hidup dan mengemban tugas utamanya sebagai khalifah dimuka bumi. Sehingga entitas komersialisasi pendidikan dapat disimpulkan, sangatlah bertentangan dengan Al-qur'an dan sunnah itu sendiri. Komersialisasi pendidikan telah mengubah tujuan pengembangan intelektual, spiritual, dan karakter. Tidak hanya itu, komersialisasi pendidikan telah menghasilkan kesenjangan sosial dan ketidakadilan akses serta menurunkan kualitas pendidikan.

Al-Qur'an dan As-Sunnah menjadikan pendidikan sebagai hak universal dan amanah ilahi, seperti dalam QS. Ar-Rahman (55):1-4 yang menekankan ta'lim (pengajaran) sebagai perintah Tuhan untuk semua, tanpa batas kemampuan ekonomi. Komersialisasi menciptakan kesenjangan akses, di mana hanya kelompok bermodal tinggi menikmati fasilitas premium, sementara yang miskin terpinggirkan, bertentangan dengan prinsip keadilan ('adl) dan ukhuwah Islamiyah dalam pendidikan Islam. Buku Ilmu Pendidikan Islam karya Abuddin Nata (2010) menegaskan bahwasannya pendidikan harus "education for all" untuk humanisasi, bukan barang dagangan yang menimbulkan diskriminasi sosial.¹⁰

Dalam perspektif filsafat pendidikan Islam, komersialisasi pendidikan sendiri sangat bertentangan dengan mandat Al-Qur'an dan Sunnah yang memerintahkan pendidikan untuk seluruh umat tanpa diskriminasi, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Syed Muhammad Naquib Al-Attas dalam konsep ta'dib yang menekankan pendidikan sebagai ibadah untuk membentuk manusia beradab (good man) melalui ilmu, adab, dan pengasuhan holistik. Beliau juga menekankan bahwa pendidikan Islam bertujuan memberdayakan potensi manusia sebagai khalifah fil ardhi, fokus pada aqidah, akhlak, dan moral, bukan keuntungan ekonomi.¹¹

4. Tinjauan Ulang Konsep *Maqashid Syari'ah*

Islam sebagai suatu agama yang mengatur secara menyeluruh seluk beluk kehidupan manusia melalui syariatnya, telah menetapkan tujuan-tujuan dari syariat itu sendiri. Terdapat lima tujuan pokok syariat yang meliputi : Menjaga agama (*hifdz al-din*), Menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*), Menjaga akal (*hifdz al-'aql*), Menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*), dan Menjaga harta (*hifdz al-mal*). Konsep inilah yang dikenal dengan *maqashid syari'ah*. Penjagaan terhadap lima hal pokok yang menjadi landasan penetapan hukum masuk dalam kategori *Maqashid syariah dharuriyah*. Sejalan dengan pandangan imam As-Syatibi dalam buku *muwafaqat* yang menjelaskan bahwasannya syariat diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat melalui tiga tingkatan : “Pertama, *maqashid dharuriyah* yang meliputi lima hal pokok, tanpa terjaganya lima hal tersebut kehidupan manusia akan mengalami kerusakan yang bersifat fundamental. Kedua, *maqashid hajiyyah*, tujuan yang apabila tidak dipenuhi tidak akan mengancam

¹⁰ Ihyaul Kholid dkk, “Peranan Filsafat Pendidikan Dalam Pemecahan Problematika Pendidikan Islam”, Jurnal Keislaman Vol.8 No.2 hlm.444, 2025

¹¹ Alfiani Purwaningrum dkk, “Komersialisasi Pendidikan Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam”, Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu : Vol.1 No.6 hlm.69, 2023

eksistensi namun menyebabkan kesulitan. Ketiga, *maqashid tahsiniyah* yang berfungsi untuk menyempurnakan kualitas hidup.”

Dalam agama Islam, pendidikan yang berupaya untuk mewujudkan tujuan kemaslahatan umat yang holistik, baik di dunia maupun di akhirat melalui pemeliharaan lima hal pokok tersebut menjadikan esensinya sebagai bagian fundamental dalam *tahqiq maqashid syari'ah*. Melalui pendidikan, agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta manusia akan terjaga. Namun fenomena komersialisasi telah melemahkan hal tersebut.

Pendidikan dalam Islam berfungsi sebagai sarana utama menanamkan iman, aqidah, dan akhlak mulia, sebagaimana ditegaskan dalam konsep *hifz al-din* (pemeliharaan agama) menurut Al-Syatibi dalam Al-Muwafaqat, yang menempati prioritas tertinggi dalam *maqasid al-darurriyyat* untuk memperkuat agama dari sisi keberadaan (min janib al-wujud) melalui pengajaran dan pencegahan kerusakan (min janib al-'adm). Komersialisasi pendidikan agama menyebabkan sulitnya akses bagi kalangan miskin karena biaya tinggi, sehingga menghalangi penanaman aqidah dan akhlak secara universal, bertentangan dengan perintah Iqra' dalam QS. Al-'Alaq (96) : 1-5 yang ditujukan untuk semua umat tanpa diskriminasi ekonomi. Hal ini gagal mewujudkan *hifz al-din* min janib al-wujud, di mana pendidikan harus memperkuat iman melalui ta'lim dan ta'dib holistik, bukan dibatasi oleh logika pasar yang menciptakan mafsadah seperti kebodohan agama massal.

Islam menekankan keamanan hidup (*hifz al-nafs*) dan kesejahteraan ekonomi (*hifz al-mal*) sebagai *maqasid dharuriyyah*, di mana *raf' al-haraj* (penghilangan kesulitan berlebih) menjadi prinsip *ushul fiqh* untuk meringankan beban umat, sebagaimana QS. Al-Baqarah (2) : 185 yang menyatakan Allah Swt tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Pendidikan mahal menjerumuskan keluarga pada tekanan finansial ekstrem (*haraj*), seperti hutang studi dan pengorbanan kebutuhan primer, melanggar kaidah *al-masyaqqah tajlibu at-taysir* (kesulitan mendatangkan kemudahan) yang mengharuskan syariah menghilangkan kesengsaraan berlebih. Menurut Fahrudin Ali Sabri dalam jurnal Alihkan (USHUL FIQIH), *raf' al-haraj* menuntut keterbukaan dan moderasi, bukan menyulitkan akses pendidikan yang seharusnya universal sebagai hak dasar.

Hifz al-'aql dalam *maqasid al-Syariah* mewajibkan pemeliharaan akal sebagai anugerah utama yang membedakan manusia, melalui penyebaran ilmu secara merata dan dorongan pencarian pengetahuan, sebagaimana QS. Ali Imran (3) : 190-191 yang memuji ulama yang menggunakan akal untuk tafakkur ayat-ayat Allah. Biaya pendidikan tinggi menghambat akses ilmu bagi kelompok miskin, melanggar kewajiban *hifz al-'aql* yang mensyaratkan pendidikan universal untuk mengasah rasionalitas (*'aqlaniyyah*) dan mencegah kebodohan massal, sebagaimana ditegaskan Al-Syatibi dalam Al-Muwafaqat bahwa akal harus dilindungi dari kerusakan melalui ta'lim.

Islam mewajibkan orang tua mendidik anak dalam tauhid, ibadah, akhlak mulia, dan ilmu pengetahuan sebagai amanah utama, sebagaimana QS. Luqman (31) : 13-17 yang memerintahkan Luqman mendidik anaknya menghindari syirik, shalat, amar ma'ruf nahi mungkar, serta menuntut ilmu. Hadis Nabi SAW, "Perintahkan anak-anakmu shalat pada usia 7 tahun, pukullah jika 10 tahun dan pisahkan tempat tidur mereka" (HR. Abu Dawud), menegaskan tanggung jawab primer orang tua sebelum institusi. Sistem pendidikan berbayar tinggi mempersulit orang tua miskin memenuhi kewajiban ini, karena prioritas nafkah bergeser

ke SPP daripada pendidikan agama, melanggar *hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan) dalam *maqāsid syariah* yang mensyaratkan generasi berkualitas secara fisik-moral. Hasan Asy'ari merinci 8 kewajiban orang tua—termasuk tauladkan tauhid, ibadah, akhlak, dan nafkah tanpa berlebih yang terganggu oleh biaya mahal, menciptakan mafsadah seperti degradasi moral anak.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, komersialisasi pendidikan telah menggeser tujuan hakiki pendidikan Islam yang seharusnya membentuk manusia beriman, berakhlak, berilmu, dan mampu menjalankan peran sebagai hamba serta khalifah. Pendidikan yang idealnya menjadi sarana menjaga agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta justru terhambat oleh biaya tinggi, orientasi pasar, dan kesenjangan akses. Hal ini bertentangan dengan prinsip Al-Qur'an, Sunnah, serta *Maqasid Syari'ah* yang menekankan keadilan, kemudahan, dan pemerataan pendidikan bagi seluruh umat.

Komersialisasi tidak hanya melemahkan pemeliharaan terhadap lima tujuan pokok syariat, tetapi juga menimbulkan mafsadah berupa ketidakadilan sosial, menurunnya kualitas moral, dan terhambatnya pembentukan generasi beradab. Oleh karena itu, pendidikan perlu direformasi agar kembali kepada nilai-nilai Islam yang menempatkan ilmu sebagai hak universal, amanah ilahi, dan instrumen utama kemaslahatan umat, bukan sebagai komoditas yang tunduk pada logika keuntungan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Adlini, M.N (2022). Metode penelitian kualitatif studi Edumaspul, 974-980
2. Al-Farahidy, Khalil, d. (2022). The Concept of Maqashid Syariah As-Syatiby in The Book Al-Muwafaqat. Dusturiyah, 111-127.
3. Al-Munawwar, F. A. (2021). 'Abd Al-Majid Al-Najjar's Perspective On Maqasid Al-Shari'ah. Jurnal Ilmiah Syari'ah, 209-223.
4. Asmirawanti, d. (2016). Komersialisasi Pendidikan. Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi, 174-183.
5. Hidayat, Tatang, (2018). Pendidikan Dalam Perspektif Islam dan Perannya Dalam Membina Kepribadian Islami. Mudarrisuna, 218-244.
6. Muchasan, Ali, (2023). Maqashid Al-Syari'ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu 'Asyur. Inovatif, 133-151.
7. Musayyidi. (2020). Menyoal Komersialisasi Pendidikan di Indonesia. Kariman, 125-140.
8. Perwaningrum, Alifiani, (n.d.).
9. Purwaningrum, A. (2023). Faktor Penyebab Komersialisasi Pendidikan. Muaddib, 84-95.
10. Purwaningrum, Alifiani, (2023). Komersialisasi Pendidikan Dalam Perspektif Pendidikan Islam. Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, 69-76.
11. Rahmah, (2024). Kapitalisasi Pendidikan Serta Dampaknya Bagi Pendidikan Islam. Jurnal Budi Pekerti Agama Islam, 239-243.
12. Ummah, M. U. (2023). The Problem of Commercialization in Islamic Education. Jurnal of Islamic and Occidental Studies, 92-112.



13. Yuliati, N. (2024). Dampak Komersialisasi Pendidikan Terhadap Kesenjangan Sosial. Kariman, 61-74.
14. Zainuddin, d. (2022). Komersialisasi Pendidikan di Indonesia. Al-Kaffah, 225-246.
15. <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan>